


**SKRIPSI**

**PERKEMBANGAN HUKUM ADAT YANG MENGATUR LARANGAN  
PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK KARO  
YANG MERANTAU DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**Olan Panjaitan**

**NPM : 140511664**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERKEMBANGAN HUKUM ADAT YANG MENGATUR LARANGAN  
PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK KARO  
YANG MERANTAU DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**Olan Panjaitan**

**NPM : 140511664**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Woro Murdiati", is placed over the printed name of the supervisor.

**Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERKEMBANGAN HUKUM ADAT YANG MENGATUR LARANGAN  
PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK KARO  
YANG MERANTAU DI KOTA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : JUMAT  
**Tanggal** : 11 JANUARI 2019  
**Tempat** : Ruangan Prof. Endang

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, SH. M.Hum.  
**Sekretaris** : Dr. C. Woro Murdiati R, SH., M.Hum.  
**Anggota** : OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are visible, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the most prominent and appears to be the name of the chairperson, Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum**

## **PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum Ini, khusus saya persembahkan kepada :

Tuhan Yang Maha Esa.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nenek saya yang ada di surga



## KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur dan Kerendahan hati, saya haturkan Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungannya yang berlimpah kepada penulis selama melakukan penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul “Perkembangan Hukum Adat yang mengatur larangan Perkawinan Semarga bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Karo yang merantau di Kota Yogyakarta”.

Tujuan penulisan hukum ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa selama penelitian ini dilakukan, banyak pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materil. Mulai dari awal sampai selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam mempersiapkan penelitian ini, yaitu :

1. Bapak Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., L.LM selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu membantu dan mendorong saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum selaku dosen penguji.
5. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum selaku dosen penguji.
6. Bapak J. Karo-Karo selaku narasumber yang ada di Kabanjahe.
7. Bapak V. Karo-Karo selaku narasumber yang ada di Yogyakarta.
8. Bapak Jekonisa Tarigan selaku narasumber dari gereja GBKP Yogyakarta.


9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
10. Orangtua penulis, yang memberikan dukungan penulis dalam bentuk support dan materi serta doa tulus kepada penulis.
11. Kakak dan adik penulis yang menjadi teman berbagi cerita penulis.
12. Primaniar Natalia Siringoringo sahabat Terbaik yang selalu menemani, membimbing, dan selalu ada bagi penulis senang maupun susah.
13. Dhatma Satria Bakkara yang menemani dan membimbing penulis dalam membuat tulisannya.
14. Teman SMA penulis, Cindy agustina, Martha Pangaribuan, Nathanael, Gabriel, Amos, Joel.
15. Saudara PPFK Penulis di Yogyakarta, Emia Bangun, Feronika Sianipar, Putri Natalia, Dody, David, Dikky, Bintang, Frendy, Dhatma, Bang Joshua, Jo Limbong, Harris, bang Andreas.
16. Editor yang membantu penulis Enzo Frances S.H.
17. Punguan Tuan Di Bangarna dan punguan Naimarata
18. Teman kelompok KKN 73.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam hal metode penulisan maupun dalam hal pembahasan, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca, akan sangat penulis terima dengan senang hati.

Demikian ucapan terima kasih dan sekaligus kata pengantar dari saya, terima kasih atas perhatiannya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penulis

Olan Panjaitan



## ABSTRACT

*Marriage of one clan is a marriage carried out by the same clan and marriage is prohibited because it is still considered one blood or siblings in traditional Batak karo. The purpose of this study was to determine the development of restrictions on single tribe marriage that occurred in the Yogyakarta region. The method used in this study is normative research, with a focus on the facts of legal norms and social norms. The results of this study are that the development of one marga's marriage is getting better and is rarely done because the indigenous Karo Batak people still respect customary rules. The conclusion of this study is that overseas factors do not affect community adherence to customary law. The suggestion of this research is for the indigenous people of Batak Karo to continue to publish the rules for prohibiting the marriage of traditional Karo Batak to be maintained and there are no indigenous Batak Karo people who violate customary rules.*

*Keywords: Marriage, Clan and Batak.*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. PEMBAHASAN.....	24
A. Tinjauan tentang Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Karo.....	24
1. Masyarakat Hukum Adat Batak Karo.....	24
2. Hukum Perkawinan Adat Batak Karo.....	25
a. Pengertian Perkawinan.....	25

b. Tujuan Perkawinan.....	26
c. Sahnya Perkawinan.....	26
d. Tata Cara Perkawinan.....	26
e. Larangan Perkawinan Semarga.....	31
f. Sanksi Perkawinan Semarga.....	31
<b>B. Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Hukum Adat Batak</b>	
Karo.....	32
1. Menurut Hukum Adat.....	32
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	34
<b>C. Perkembangan Hukum Adat Yang Mengatur Larangan Perkawinan Semarga Bagi</b>	
<b>Masyarakat Hukum Adat Batak Karo Yang Merantau Di Kota</b>	
Yogyakarta.....	36
1. Pengertian Perkawinan.....	38
2. Tujuan Perkawinan.....	41
3. Sahnya Perkawinan.....	42
4. Tata Cara Perkawinan.....	44
5. Larangan Perkawinan Semarga.....	49
6. Sanksi Perkawinan Semarga.....	53
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2018

Yang menyatakan,

Olan Panjaitan